



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 398/Pdt.GI20161PA.Sgm.

Pengadilan Agama Sunggwinasa *vanq* memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oJeh:

Syamsiah binti Musa, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta. tempat tinQQal di Kamou[(J Biting Pokanq, Desa Bontoramba, Kecamatan Palfangga, ~abupaten Gowa sebagai Penggugat Konvensi J tergugat l&konvensi ;

melawan

Jaharuddin bin Rabal umur 45 taoun, agama tslam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Dusun Bontoramba, Desa Bontoramba, Kecamatan Pa11angga, Kabupaten Gowa, sebagai Tergugat Konvensi / penggugat rekonvensi

Pengadilan Agama tersebut

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan PengQugat dan 1ergugat serta memeriksa bukti• bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 16 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa Nomor: 398/PdtG/2016/PA.Sgm. mengemukakan dalil-dalil qugatannya pada pokoknya sebaqai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11Mei2015, Penggugat dan Tergugat mefangsungkan pemikahan vane dicatat oJeh Peowai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palfangga, Kabupaten Gowa, sebagaimana pada Buku Kutioan Akta Nikah N01nor:0280/76N/2.015. tertanaoat 11Mei2015.
2. Bahwa setefah pemikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebaaai suami-istri bertemoat kediaman rumah oranatua

Putusan No, 398/PdLG/2016/PA..Sgro. Halaman 1dari12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat di Kampung Biring Pokang, Desa Bontoramba, Kecamatan Pallangga, Kabupaten Gowa, selama kurang 8 bulan lamanya.

3. Bahwa selama pemlikahan teJSebut penggugat dengan tergugat telah melakukan kewajibannya sebagai suami istri tetapi belum dikaruniai anak.
4. Bahwa sejak 2 bulan setelah menikah antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul persetisihan dan certenokaran, hat ini disebabkan karena :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Terquqat malas bekerja;
 - b. Tergugat Sering Minum-minuman keras;
 - c. Terouoat suka cemburu buta tanoa alasan yang jelas
5. Bahwa puncak. pertengkaran penggugat dan tergugat terjadi pada bulan Desember 201'5 dimana Tergugat dengan Penggugat setiap marahan atau selisi paham, Tergugat pergi meninggalkan rumah kediaman, dan bahkan Tergugat terkadang nginap dirumah keluarganya sampai 10 hari Jamanya, dan oJeh sebab ib.J Penggugat merasa fidak nyaman dengan kelakuan Tergugat, dan sejak itu pun Penggugat dengan Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagai suami istri, kurang tebih 5 bulan lamanya sampai sekarang.
6. Bahwa dengan keadaan rumah langga seperti dijelaskan d1 atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang.

Berdasarkan aiasan tersebut di atas, Penqqugat memohon kepada Ketua Pengacman Agama Sungguminasa cq. Majetis Hakim yang memeriksa dan menQadili perkara ini untuk rnenjatuhkan putusan seb893i berikut

PRIMER:

1. MenQabuJkan quoatan Penqqugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat, Jaharuddin bin Rabai terhadap Peneoueat, Svamsiah binti Musa;
3. Memohon kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk mengirimkan salinan putusan keoada KUA ditemoat kediaman Penggugat dengan Tergugat, dan ditempat pemikahan Penggugat dengan Tergugat.

Putusan No. 398/PdLG/2016/PA. Sgro. Halaman 2dari12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan tergugat telah hadir di persidangan. Penggugat dan tergugat telah dimediasi oleh mediator, Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.HI., M.HI, namun berdasarkan laporan mediasi selanjutnya mediator dalam persidangan tersebut bahwa proses mediasi yang telah dilaksanakan tidak berhasil.

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan tergugat akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan beberapa penyesuaian yang selengkapnyanya telah tercantum dalam berita acara perkara ini;

Bahwa atas gugatan penggugat tersebut, tergugat mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bapak Hakim selama ini, saya sebagai kepala rumah tangga, saya bekerja di sawah, mencangkul dan menanam padi. Untuk membantu orang tua saya (Mertua). Saya juga kerja dirumah saya dan kandang sapi saya di samping rumah saya. Di samping itu saya juga bekerja sebagai buruh harian di PT. BUDJ STARCH & SWEETENER, IBK divisi Tapioka Jl. Poros Malakaji Dusun Ukuloe Desa Bontoramba Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa.
- Betul saya minum karena Penggugat sendiri yang pergi membeli minuman (tuak) sebanyak 10 botol itu pun saya minum bersama orang tua saya (Mertua) sendiri.
- Mengenai cemburu itu tidak benar bapak Hakim. Cemburu sama siapa? Lelaki mana yang pernah saya cemburui? Apa alasannya dan apa sebabnya? Saya Cuma mencari isteriku kalau pada saat pulang kerja jam 04.00 sore sampai dengan jam 10.00 malam belum juga tiba di rumah, apakah saya sebagai suami tidak berhak menanyakan dimana isteriku berada dan walaupun saya hubungi lewat telepon (Hp) ibu Mertua saya marah, sementara status saya masih pengantin baru. Dan saya pun langsung menanyakannya ke tempat kerja kata temannya semua karyawan sudah pulang dari jam 04.00 sore tidak ada tembur, jadi kemana isteriku

Putusan No_ 398/PdtG/2016/P A- Sgm, Halaman 3 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 5 jam itu dan saya sebagai suami berhak menunggu isteri putang dan tiba dirumah tepat waktu. Saya Cuma buruh harian, setiap minggu saya cuma terima uang bayar motor dan sisanya buat .isteri, saya juga pemah marahan (cek-cok mulut) lalu saya pergi ke Pare-Pare mencari kerja dan saya kirimkan uang isteriku sebanyak Rp 500.000,- (fima ratus ribu rupiah) tetaoi dta menolaknya saya juga pemah memberi uang mertua saya tap1 dia juga mengembaJikannya.

Kalaupun saya menginap di rumah keluarga Karena dia melempar pakaianku keluar rumah dan bahkan dia pemah menamparku dengan alasan tidak jelas.

- Bahwa jika penggugat tetap ingin bercerai maka tergugat meminta penggugat untuk mengembaJikan uang panai yang dulu diserahkan ketika menikah sejumlah Rp. 20.000.000,-(dua puluh juta rupiah)

Bahwa penggugat telah mengajukan replik konvensi, jawaban reconvensi dan duplik reconvensi sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan.

Bahwa tergugat telan mengajukan dupfik konvesi dan replik reconvensi sebagaimana tertuang dalam berita acara persidangan

Bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dafil gugatan konvensi dan datil--dafil bantahan reconvensi tersebut, Penggugat konvensi/tergugat reconvensi telah mengajukan bukti-bukti dipersidangan sebagai berikut :

Bukti surat :

L. Fotokopi kutipan akta nikah nomor : 0280f16N/201S, tertanggal 11 Mei 2015, yang dike1uarkanoleh KUA Kecamatan PaUangga, Kabupaten Gowa, telah dicocokkan temyata sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup diberi kode P.

Saksi-saksi :

Saksi I, bemama Sib0 Dg. Sunggu binti Musa, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara kandung saksi.

Putusan No. 398/Pdt_G/2016/PA..Sgm. Halaman 4dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada awalnya penggugat dan tergugat rukun dan hamtonis. namun dua bulan setelah pemikahan sudah mulai cekcok dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat malas untuk mencari pekerjaan guna memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari-tergugat suka cemburu dan tergugat suka minum-minuman keras ..
- Bahwa penggugat dan terg- telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 karena teTQugat yang meninggalkan penggugat disebabkan tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan laki-laki fain.
- Bahwa selama penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal, tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa ketika keduanya menikah, tergugat menyerahkan uang panai (uang belanja) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah). Uang tersebut habis digunakan untuk pesta pernikahan bahkan kurang sehingga penggugat menambah biaya pesta tersebut.

Saksi II bemama Bundu Dg. Beta bin Og. Naba, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

Bahwa saksi kenal dengan penggugat dan tergugat karena penggugat adatah kakak ipar saksi.

- Bahwa pada awahnya penggugat dan tergugat rukun dan harmonis, namun sejak dua bulan seteJah pemikahan penggugat dan tergugat sudah mulai cekcok dan bertengkar.
- Bahwa yang menyebabkan penggugat dan tergugat bertengkar karena tergugat malas bekerja, suka cemburu dan suka minum-minuman keras.
- Bahwa penggugat dan tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Desember 2015 karena tergugat pergi meninggalkan penm:JUQat setelah menuduh penggugat setingkuh dengan taki-taki Jain.
- Bahwa selama pisah keduanya tidak sating menghiraukan lagi
- Bahwa ketika menikah. tergugat menyerahkan uang panai (uang belanja) sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) uang tersebut habis digunakan untuk beti daging, sewa tenda, sewa elekton dan lam-ta1n yang

Putusan.No. 398/Pdt.G/2016/PA. Sgm, HaJaman 5dari12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkait dengan pesta, bahkan karena kurang penggugat menambah biaya pesta tersebut.

Bahwa tergugat tidak mengajtkan bukti-bukti terkait dengan daUl-daHl bantahan konvensi dan gugatan rekonvensinya, meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Bahwa Penggugat dan tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka majelis hakim menunjuk berita acara perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap terrnuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan pemohon dengan termohon di depan sidang, bahkan pemohon dan termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Dr. Muhammad Najmi Fajri, S.H1., M.H1 namun upaya damai tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menghendaki perceraian dengan tergugat atas dafil bahwa keduanya sering bertengkar. Yang berujung keduanya pisah tempat tinggal sejak Desember 2015 disebabkan tergugat pergi meninggalkan penggugat karena menuduh penggugat selinckuh dengan laki-laki lain.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya membantah kesefuruhan datit-datit quqatan penquqat

Menimbang, bahwa majelis hakim berpendapat bahwa Penggugat dan tergugat diwajibkan beban pembuktian atas adanya suatu peristiwa hukum (suatu keadaan) atau pembuktian uotuk menguatkan dalil-datilnya yang terurai dalam gugatan dan bantahannya, sebagaimana dimaksud pasal 283 R.Bg;

Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA Sgm. Halaman 6 dari 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mendukung gugatan penggugat, penggugat mengajukan bukti P dan dua orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah.

Menimbang, bahwa tergugat tidak mengajukan bukti terkait dengan dalil-dalil bantahannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk mengajukan bukti.

Unimbang, bahwa berdasarkan bukti P,1 tersebut, setelah diteliti dan ternyata telah memenuhi syarat dan formit suatu pembuktian, maka terbukti penggugat dan tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah.

Menimbang, bahwa Kedua orang saksi penggugat telah menerangkan bahwa dua bulan setelah pernikahan antara penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan tergugat malas bekerja, tergugat sering cemburu dan tergugat sering minum-minuman keras, oleh karena itu dalil tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat telah menerangkan pula bahwa pada Desember 2015 tergugat meninggalkan penggugat karena tergugat menuduh penggugat selingkuh dengan faki-takt Jain, oleh karena itu dalil tersebut patut dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi penggugat juga telah menerangkan bahwa sebelum akad nikah tergugat menyerahkan kepada penggugat uang panai (uang befanja) sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut habis digunakan untuk biaya pesta pernikahan, bahkan karena biaya tersebut kurang maka penggugat ikut menambah biaya pesta tersebut, maka menurut saksi kedua antara lain uang tersebut digunakan untuk untuk beti daging, sewa tenda, sewa elekton dan lain-lain yang terkait dengan pesta, oleh karena itu dalil penggugat mengenai hal tersebut patut dinyatakan terbukti

Menimbang bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dihubungkan dengan dalil gugatan penggugat dan dalil-dalil yang diajukan tergugat dalam persidangan maka ditemukannya fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa antara penggugat dan tergugat masih terikat perkawinan yang sah.

Putusan No. 398/Pdt.GI2016/PA- Sgm.Halaman 7 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga bersama namun belum dikaruniai anak
- Bahwa antara penggugat dan tergugat terdapat permasalahan yang menyebabkan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan tergugat masih bekerja sering cemburu dan tergugat sering minum-minuman keras.
- Bahwa tergugat meninggalkan penggugat sejak Desember 2015 karena tergugat menuduh penggugat setingkuh dengan laki-laki lain.

Bahwa sebelum akad nikah tergugat menyerahkan kepada penggugat uang panai (uang befanja) sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut habis digunakan untuk biaya pesta pernikahan, bahkan karena biaya tersebut kurang maka penggugat ikut menambah biaya pesta tersebut

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan isteri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri yang disebabkan karena suatu masalah kemudian berakibat berpisahnya tempat kediaman dalam waktu yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin antara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya, terlebih penggugat takut bertemu dengan tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yana Maha Esa (vide pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, penuh mawaddah dan rahmah (vide pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah

Putusan No. 398/PdLG/2016/PA.. Sgro. Halaman 8 dari U



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap betsikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga:

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga oleh karenanya Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengaduan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i/doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai berikut:

Manhaj al-Tuhfat, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

... إذا طلق رجل زوجته ...

Artinya: *„Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan ta'ak satu“;*

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan perceraian Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) dan (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) dan (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam maka gugatan perceraian Penggugat telah dapat dikabulkan dengan menjatuhkan ta'ak satu bain sugra Tergugat kepada Penggugat;

Putusan No. 398/PdLG/2016/PA..Sgm, Halaman 9 dari 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi untuk kepentingan hukum telah terjadinya perceraian Penggugat dan Tergugat sebagai akibat dari putusan ini sehingga tuntutan Penggugat tersebut patut dikabulkan, dan oleh karena itu majelis hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sungguminasa untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar tafak perkara ini kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 84 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 64A ayat (2) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa penggugat pada pokoknya menuntut kepada tergugat untuk mengembalikannya uang panai (uang belanja) Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) jika tergugat tetap ingin bercerai karena penggugat merasa ditipu oleh tergugat.

Menimbang, bahwa tergugat dalam jawabannya pada pokoknya menyatakan bahwa uang tersebut telah habis digunakan untuk biaya pesta pernikahan tergugat dan penggugat bahkan tergugat menambah biaya pesta karena uang tersebut kurang.

Menimbang, bahwa penggugat tidak mengajukan bukti terkait dengan dalil-dalil gugatannya meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu.

Menimbang, bahwa tergugat telah mengbadirkan dua orang saksi yang telah menerangkan dalam persidangan dan telah menjadr fakta hukum dalam bagian konvensi bahwa sebelum akad nikah tergugat menyerahkan kepada penggugat uang panai (uang belanja) sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) namun uang tersebut habis digunakan untuk biaya pesta pernikahan, bahkan karena biaya tersebut kurang maka penggugat ikut menambah biaya pesta tersebut.

Putusan No. 398/Pdt.G/2016/PA. Sgm. Halaman 10 dari 12



Tahun 2000-... mdka biaya perkarafili dibebankan kepada Penggugat;

berlaku dan hukum svara' yang berkaitan dengan perkara ini:

2. u 1. u ~ "

Dalam konvensi

Menjatuhkan talak satu ba'in shuqraa tergugat, Jaharuddm bin Rabal

Memelintahkan Panitera Pengadilan AQ, Sunggumihasa untuk
ama

Urusan Agama yang mewijayahl tempat perkawinan dan tempat -tinggal

itu.

Menojak gugatan penggugait.

M~bebaskan kepada penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.

.....

Oemikian putusan ini dijatuhkan berdasarkan musyawarah majelis pada

h

zulkaidah 1437 H, ofeh kami Dr. St. Zufayha Digdayanti. S.
Ag. M. Ag sebagai ketua majeiis serta Or. Mukhtaruddin Bahrum, S.Hi, t.1.HI.
dan Uten Tahir, S.HI, M.H masing-masing sebagai hakim anggota, putusan
tersebut pada l'ari flu juga diucapkan oleh ketua majelis dalam sidang tefbuka
untuk umum, dengan dihadfrf ofeh hakim-hakim anggota tersebut dan dibantu
oleh Haem! Ahmad, SH. MH sebagai parntera pengganti serta dihadiri

PutusanNo. 398/Pdt.G/2016/PA. Sgm, Halaman 11dari12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugatdantergugat

PutusanNo. 398/Pdt.G/2016/PA. Sgm, Halaman 11dari12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)